
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</p>	<p>Nomor SOP : A.I.I.10 Tanggal Pembuatan : 03 Juli 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 23 Oktober 2023 Disahkan Oleh : Dekan,</p> <p style="text-align: center;"> Dr. Meyzi Heryanto, S.Sos, M.Si NIP. 197508311998021001</p> <p>Nama SOP : Surat Keperangan Pindah Kuliah</p>
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 <p>1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</p> <p>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau</p> <p>8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> <p>9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan bebas teori 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui bebas teori 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer
<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Computer/ laptop 2. Jaringan internet 3. Printer 	<p>Pencatatan dan pendataan: Disimpan sebagai data manual, elektronik</p>
<p>Peringatan: Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>	

SOP Permohonan Pindah Kuliah

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku	Output	Keterangan
		Mahasiswa	Jurusan / Program Studi	Mali Pelayanan Terpadu FSIP	Akademik FSIP	Wakil Dekan Bidang Akademik	Bidang Akademik Universitas Riau			
1	Mahasiswa membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan dengan melampirkan : KTM, KHS (dari awal Sampai akhir) dan diserahkan ke prodi							Surat Permohonan, KHS, Foto Kopy KTM	Permohonan pindah kuliah	
2	Setelah semua persyaratan lengkap prodi menyerahkan kepada petugas MPT							Surat Permohonan, KHS, Foto Kopy KTM	Formulir dan kelengkapan	
3	Petugas MPT akan membawa berkas tersebut ke bagian akademik dekanat							Formulir dan kelengkapan beserta Porsyaratan	Formulir dan kelengkapan	
4	bagian akademik dekanat akan membuat surat pengantar ke rektor (Melalui sinde) utk bisa dikeluarkan surat ket. pindah kuliah dan dgn lampiran Transkrip yg sdh ditanda tangani wadek 1							Surat Keterangan Pindah kuliah	Surat Keterangan Pernah kuliah untuk di tyanda tangani	
5	Berkas akan diambil oleh petugas MPT utk diserahkan ke mis							Surat Keterangan Pernah kuliah Sudah Di tanda Tanggani	Surat Keterangan Pernah kuliah	
6	Mahasiswa membawa Berkasnya ke bagian akademik rektorat utk dikeluarkan surat ket. pindah kuliah yg ditanda tangani rektor								Surat Keterangan Pernah kuliah	
										120 menit

